



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP.

**Nomor 40/Pid.C/2019/PN Mpw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ratna Ningsi binti Bujang Arahman  
Tempat lahir : Pasir Panjang  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 2 Juni 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Iban, Desa Pasir Panjang,  
Kelurahan Pasir Wansalim, Kecamatan  
Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1)  
dan (2) Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 tahun 1983 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan uraian singkat  
kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mempawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan  
keterangan saksi Ismui dan saksi Giri Suwondo yang menerangkan bahwa pada  
hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa  
ditemukan berkumpul hingga larut malam di jembatan dan pinggir jalan umum  
Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan  
bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB  
Terdakwa ditemukan berkumpul hingga larut malam di jembatan dan pinggir jalan



jalan umum Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Mempawah telah mengajukan Terdakwa Ratna Ningsi binti Bujang Arahman, mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditemukan berkumpul hingga larut malam di jembatan dan pinggiran jalan umum Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diajukan kepada dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 tahun 1983 tentang Ketertiban Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Ningsi binti Bujang Arahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Ningsi binti Bujang Arahman oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Erli Yansah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Rio Wiranda, Penyidik pada Kepolisian Resor Mempawah serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

**Eka Fitriasari, S.H.**

Hakim,

ttd

**Erli Yansah, S.H.**

UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH  
PANITERA,

UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.  
NIP. 19751030 200112 2 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)